

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 67 TAHUN 1969

TENTANG

BADAN PENGURUSAN KOPRA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Meningkatkan : a. bahwa masalah perkopraan pada khususnya dan perkelapaan pada umumnya merupakan salah satu masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, terutama guna meningkatkan penghasilan devisa Negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kedudukan para petani kelapa ;
- b. bahwa guna mentjapai kemanfaatan sebesar-besarnya dari kopra sebagai tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu badan bagi pengurusan perkopraan dan perkelapaan ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

Memperhatikan: Usul-usul serta saran-saran dalam musjawarah antara Menteri Perdagangan dan beberapa Gubernur Kepala Daerah produksi kopra, pada tanggal 5 Desember 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGURUSAN KOPRA.

Pasal 1.

Membentuk Badan Pengurusan Kopra yang berada dilingkungan Departemen Perdagangan.

Pasal 2.

(1). Badan Pengurusan Kopra bertugas :

a. Melaksanakan kebidjaksanaan Pemerintah dalam tata niaga perkopraan.

b. Melakukan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor: 67 Tahun 1969.

- 2 -

- b. Melakukan usaha-usaha untuk melindungi kepentingan petani kelapa dan usaha-usaha lain untuk pembinaan dan pengembangan perkopraan/perkelapaan.
  - c. Mengatur usaha-usaha penertiban dibidang pemasaran dan harga kopra.
  - d. Mengadakan usaha-usaha untuk mempertinggi produksi dan mutu kopra.
  - e. Mengatur usaha-usaha penertiban dalam bidang pengangkutan kopra didarat dan dilaut.
- (2). Dalam mendjalankan tugasnja Badan Pengurusan Kopra berhubungan dan bekerdjasama dengan instansi yang bersangkutan dan menerima petundjuk-petundjuk dari Menteri Perdagangan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan peralihan lainnja sehubungan dengan Keputusan Presiden ini serta hal-hal yang belum tjukup diatur didalamnya, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI